 corporate human resource	Prosedur K3L OHSE Procedure	Insiden dan Kecelakaan Incidents and Accidents
--	--	---

Pemilik <i>Owner</i>	PT Indo Human Resource
Lingkup <i>Scope</i>	PT Indo Human Resource
Pembuat <i>Originator</i>	QHSE Team PT Indo Human Resource

**SEJARAH PERUBAHAN
CHANGE HISTORY**

Revisi <i>Revision</i>	Tanggal <i>Date</i>	Dikerjakan oleh <i>Handled by</i>	Keterangan <i>Comments</i>
0.1	09 Apr 2017	Didiet Priatmadji	Innitial draft
0.1	09 Apr 2017	Andreas Lie	Review

**PERSETUJUAN
APPROVAL**

Revisi <i>Revision</i>	Tanggal <i>Date</i>	Nomor Dokumen <i>Document Number</i>	Persetujuan <i>Approval</i>
1.0	14 Apr 2017	OHSE-PR-09	Arsyih Hanifah

Daftar Isi
Table of Contents

	Halaman <i>Page</i>
1 Tujuan <i>Purpose</i>	3
2 Definisi <i>Definitions</i>	3
3 Tanggung Jawab <i>Responsibilities</i>	4
4 Referensi <i>Reference</i>	4
5 Prosedur pada Insiden dan Kecelakaan <i>Procedure on Incident and Accident</i>	4
5.1 Umum <i>General</i>	4
5.2 Pemberitahuan dan Pelaporan <i>Notification and Reporting</i>	5
5.3 Investigasi Insiden dan Kecelakaan <i>Incident and Accident Investigation</i>	6
5.4 Tindakan Pencegahan dan Perbaikan <i>Preventive and Corrective Actions</i>	6
5.5 Statistik Insiden dan Kecelakaan <i>Incident and Accident Statistics</i>	6
6 Lampiran <i>Annexes</i>	7

 corporate human resource	Prosedur K3L OHSE Procedure	Insiden dan Kecelakaan Incidents and Accidents
--	--	---

<p>1. Tujuan</p> <p>Tujuan dari prosedur ini adalah agar pemberitahuan dan pelaporan kecelakaan, insiden, penyakit akibat kerja dan bahaya yang terjadi di tempat kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.</p> <p>Selain itu informasi yang diperoleh dari laporan dan hasil investigasi insiden dan kecelakaan akan dapat membantu untuk dalam mengidentifikasi sumber bahaya dan penyebab insiden dan kecelakaan, menentukan langkah-langkah perbaikan serta menunjukan dimana sumber daya tambahan dibutuhkan.</p> <p>2. Definisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insiden : Suatu kejadian yang tidak diinginkan yang tidak menimbulkan kerusakan, namun apabila kondisinya berbeda sedikit saja bisa menimbulkan cedera pada manusia, kerusakan/kerugian material, gangguan pada proses pekerjaan, atau merusak lingkungan. • Kecelakaan : Suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan cedera pada manusia (atau bahkan kematian), kerusakan/kerugian material, gangguan pada proses pekerjaan, atau merusak lingkungan. • Insiden berpotensi tinggi (HiPo) : Insiden yang tidak mengakibatkan cedera atau hanya cedera ringan, tapi sangat berpotensi menyebabkan cedera berat, cacat permanen atau kematian. Contohnya: braket jatuh dari menara; api listrik yang berhenti di sumbernya. • Cedera akibat kerja : Suatu cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. • Penyakit akibat kerja : Segala keadaan abnormal atau menyimpang yang disebabkan oleh dampak faktor-faktor lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan kerja. • Cedera pertolongan pertama : Cedera ringan yang hanya membutuhkan satu kali pengobatan dan observasi lanjut yang biasanya tidak memerlukan perawatan dokter atau obat resep dan tidak mengakibatkan hari kerja hilang. • Cedera perawatan medis : Cedera yang memerlukan perawatan medis lanjutan dari pertolongan pertama pada 	<p>1. Purpose</p> <p><i>The purpose of this procedure is that the notification and reporting of accidents, incidents, occupational diseases and hazards that occur in the workplace is in accordance with the procedures and regulations.</i></p> <p><i>In addition to information obtained from the report and the results of investigation of incidents and accidents would help to identify hazards and causes of incidents and accidents, determine the corrective measures and indicate where additional resources are needed.</i></p> <p>2. Definitions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incident : <i>An undesirable events that do not cause damage, but under slightly different circumstances, may cause injury to persons, damage or loss of materials, interruptions of work, or damage the environment.</i> • Accident : <i>An undesirable events resulting in injury in persons (or even death), damage or loss of materials, interruptions of work, or damage the environment.</i> • High Potential Incident (HiPo) : <i>The incident, which did not result in injury or resulting a minor injury, but it has the high potential to cause severe injury, permanent disability or death. For example : bracket fell from the tower; electric fire that is stopped at it source.</i> • Occupational Injury : <i>An injury that results from a work-related accident.</i> • Occupational Illness : <i>Any abnormal condition or disorder caused by an exposure to environmental factors associated with the work environment.</i> • First Aid Injury : <i>Minor injury that only requires one treatment and further observation that usually do not require a doctor's care or prescription drugs and does not result in lost work days.</i> • Medical Treatment Injury : <i>An injury that requires medical treatment of advanced first aid but do not result in lost work days.</i>
--	---

 corporate human resource	Prosedur K3L OHSE Procedure	Insiden dan Kecelakaan Incidents and Accidents
--	--	---

kecelakaan namun tidak mengakibatkan hari kerja yang hilang.

- Cedera waktu kerja hilang :
Cedera yang menyebabkan penderita tidak dapat bekerja atau kehilangan waktu kerja. Hilangnya waktu kerja dihitung mulai hari berikutnya setelah kejadian cedera.
- Cedera kritis :
Cedera yang membahayakan jiwa, mengakibatkan ketidak sadaran, kehilangan banyak darah, patah tulang, amputasi lengan atau kaki, luka bakar pada hampir seluruh tubuh, kehilangan penglihatan.
- Fataliti :
Kematian, berakhirnya kehidupan (akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan).

3. Tanggung Jawab

Setiap personil dibawah ini bertanggung jawab sesuai dengan kompetensinya pada setiap aktivitas yang ada pada prosedur ini:

- Manajemen Puncak / Pimpinan Perusahaan
- Manajemen Proyek / lapangan dan Kantor
- Semua Manajer (termasuk H&S Manajer)
- Perwakilan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Seluruh karyawan terkait
- Departemen personalia

4. Referensi

- UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.03/Men/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
- Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) PT Indo Human Resource

5. Prosedur pada Insiden dan Kecelakaan

5.1 Umum

Pada setiap kejadian insiden dan kecelakaan harus ada personil yang segera mengambil tindakan yang tepat (misalnya: pertolongan pertama pada kecelakaan, pemadaman api, penanganan tumpahan serta pengamanan lokasi dari bahaya yang mungkin

- *Lost Time Injury :*
Injuries that cause the sufferers can not work or lost his/her work time. The loss of working time calculated from the next day after the injury happened.
- *Critical Injury :*
An injury which places life in jeopardy, resulting in unconsciousness, substantial loss of blood, broken bones , amputation of an arm or leg , burns to a major portion of the body, loss of sight in an eye.
- *Fatality :*
Death, the end of life (due to occupational accident or illness which related to work).

3. Responsibilities

Each of the following personnel is responsible in accordance with its competence in any activity that is in this procedure :

- *Top Management / Corporate Leadership*
- *Project Management / site and office*
- *All Managers (including H&S Manager)*
- *Occupational Health and Safety Representative*
- *All employees related*
- *Personnel Department*


4. Reference

- *Act No.1 Year 1970 on Occupational Safety*
- *Act No.13 Year 2003 on Workforce/Labor*
- *Govt. Regulation No. 50 Year 2012 on Occupational Health and Safety Management System*
- *Indonesian Manpower Minister Regulation No. Per. 03/Men/1998 on Accident Reporting and Investigation Procedures*
- *PT Indo Human Resource Occupational Health, Safety and Environment (OHSE) Manual*

5. Procedure on Incident and Accident

5.1 General

At each occurrence of incidents and accidents there should be personnel immediately take appropriate action (such as first aid , fire fighting , spill response and securing the location from the hazard that may arise), to reduce the risk to personnel and / or others.

 corporate human resource	Prosedur K3L OHSE Procedure	Insiden dan Kecelakaan Incidents and Accidents
--	--	---

timbul), untuk mengurangi resiko ke personil dan/atau orang lain. Setiap cedera apakah cedera pertolongan pertama, cedera perawatan medis, cedera waktu kerja hilang atau cedera kritis harus mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat dari personil yang berkompeten.

Manajer Lapangan berwenang untuk menunda pekerjaan di area insiden / kecelakaan atau menunda pekerjaan serupa sampai penyelidikan kecelakaan selesai apabila terdapat resiko terulangnya kembali kecelakaan yang sama.

5.2 Pemberitahuan dan Pelaporan

Semua insiden dan kecelakaan kerja baik yang terjadi di kantor, proyek, lapangan harus diberitahukan kepada manajemen PT Indo Human Resource dengan segera, jalur/urutan pemberitahuan dapat dilihat pada Lampiran 1 "Jalur Komunikasi Kecelakaan". Pemberitahuan dapat melalui telepon, sms, atau sistem komunikasi lain yang paling cepat, dengan menyebutkan minimal jenis insiden atau kecelakaan/cedera, tempat kejadian, waktu terjadinya, nama dan korban (bila ada), serta keterangan penting lainnya.

Bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera kritis, kematian dan bencana, harus seketika mungkin diberitahukan ke manajemen PT Indo Human Resource di Kantor Pusat Jakarta atau Manager Keselamatan dan Kesehatan Kerja, segera setelah terjadinya kecelakaan atau kurang dari 24 jam dari kejadian kecelakaan.

Setelah pemberitahuan insiden / kecelakaan, Manajer Lapangan berkoordinasi dengan Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja membuat laporan insiden / kecelakaan kepada Manajemen PT Indo Human Resource, menggunakan formulir Laporan Insiden/ Kecelakaan Kerja (lihat Lampiran 2) dilengkapi dengan data pendukung yang diperlukan misalnya sketsa lokasi, foto, dan sebagainya. Laporan harus dikeluarkan dalam waktu 48 jam dari kejadian insiden dan kecelakaan. Dalam memenuhi peraturan perundang-undangan keselamatan kerja yang berlaku bahwa semua kecelakaan kerja harus dilaporkan dalam waktu 2x24 jam setelah kejadian ke Dinas Tenaga kerja setempat dengan menggunakan Formulir Bentuk 3 KK2 A lampiran 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per.03/Men/1998 (lihat lampiran 3).

Any injury, such of first aid injury, medical treatment injury, lost time injury or critical injury should get proper and immediate treatment from the competent personnel.

Field Manager is authorized to postpone work in the area of the incident / accident or delaying similar work until the accident investigation is completed when there is a risk of reoccurrence of the same accident .

5.2 Notification and Reporting

All incidents and accidents that occur in the office, the project, or the site should be notified to the management of PT Indo Human Resource immediately, the notification flow / notification sequence can be seen in Annex 1 "Accident Communication Line ". The notification can be by phone, sms, or other most quickly communication system, with minimal mention of the type of incident or accident / injury, scene, time of occurrence, and the name of the victim (if any), as well as other important information.

In the event of accidents resulting in critical injury, death and disaster, should be notified as immediately possible to the Head Office of PT Indo Human Resource management in Jakarta or the Occupational Health and Safety Manager, immediately after the accident, or less than 24 hours from the accident.

Upon notification incidents / accidents, Field Manager in coordination with Occupational Health and Safety Manager prepare an incident / accident report to the management of PT Indo Human Resource, using Incidents / Accidents Report form (see Appendix 2) equipped with supporting data required such as sketch of location, photos , etc. The report should be issued within 48 hours of the occurrence of incidents and accidents. In fulfilling legislation applicable safety that all workplace accidents must be reported within 2x24 hours after the incident to the local Labor Department using Form Form 3 KK2 A Appendix 1 of the Regulation of the Minister of Labour No.Per.03 / Men / 1998 (see appendix 3).

 corporate human resource	Prosedur K3L OHSE Procedure	Insiden dan Kecelakaan Incidents and Accidents
--	--	---

5.3 Investigasi Insiden dan Kecelakaan

Bila terjadi insiden dan kecelakaan kerja, Manajemen Proyek berkoordinasi dengan Manajemen Puncak PT Indo Human Resource segera membentuk tim investigasi kecelakaan kerja yang sesuai dengan jenis insiden/kecelakaannya.

Tim investigasi insiden/kecelakaan kerja harus terdiri dari berbagai disiplin ilmu yaitu :

- Pemimpin tim investigasi : bertugas memimpin tim dan mengarahkan anggota tim dalam investigasi (lihat Lampiran 4). Pemimpin tim investigasi harus sudah bersertifikat AK3.
- Spesialis teknik : bertugas untuk menyediakan keahliannya dalam investigasi.
- Manajer keselamatan dan kesehatan kerja : menyediakan petunjuk atau pengarahan dari pengetahuan keselamatan kerja, prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
- Perwakilan manajemen proyek.
- Pihak/institusi lain yang terkait dapat juga bergabung bersama tim investigasi dari PT Indo Human Resource apabila diperlukan.

Bila investigasi telah dilaksanakan, penyebab-penyebabnya sudah ditemukan dan semua fakta telah dikumpulkan, pemimpin tim investigasi meninjau kembali laporan akhir termasuk informasi tambahan dan lampiran-lampiran sebelum mendistribusikan/mengumumkannya secara resmi.

5.4 Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

Tindakan pencegahan dan perbaikan harus dijabarkan dan disebutkan dalam laporan akhir termasuk waktu pelaksanaannya (jangka pendek atau jangka panjang) dan harus dimonitor dan dievaluasi pelaksanaannya supaya kasus kecelakaan kerja tersebut dapat ditutup.

5.5 Statistik Insiden dan Kecelakaan

Statistik insiden dan kecelakaan kerja harus dibuat dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya dalam formulir laporan bulanan keselamatan dan kesehatan kerja (termasuk analisis LTIFR, TRIFR, ATLR and Tingkat Keparahan). Informasi ini harus diberitahukan di dalam rapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

5.3 Incident and Accident Investigation

When accident-incident occurs, the Project Management in cooperation with Top Management of PT Indo Human Resource must establish an investigation team immediately, which is appropriate to the type of accident.

The incident/accident investigation team should consist of a variety of disciplines, which are :

- *Investigation Team Leader : to manage the investigation and assign responsibilities to the team (see Annex 4). The investigation Team Leader must be AK3 certified.*
- *Technical Specialist : to provide knowledge of the activity under investigation.*
- *Occupational Health and Safety Manager : to provide guidance and knowledge of safety procedures and legislation.*
- *Project management representatives.*
- *Other party / related institutions may also join the investigation team of PT Indo Human Resource if necessary.*

When the investigation has been conducted, underlying causes established and all relevant facts gathered, the Investigation Team Leader ensures an accurate report on "Final Report" is compiled and includes all necessary supplementary information in the appendices, prior to issue officially.

5.4 Preventive and Corrective Actions

Preventive and corrective actions must be defined on final report with the time frame (short & long term actions) and the progress will be monitored to close the accident-incident case.

5.5 Incident and Accident Statistics

The incidents and accidents Statistics must be made and reported regularly every month in the occupational health and safety monthly report form (including LTIFR analysis, TRIFR, ATLR and Severity Rate). This information should be informed in the Occupational Health and Safety Committee (P2K3) meeting.

6. Lampiran

Lampiran 1 : Jalur Komunikasi Insiden dan Kecelakaan
Lampiran 2 : Formulir Laporan Insiden dan Kecelakaan Kerja
Lampiran 3 : Formulir Bentuk 3 KK2 A Laporan Kecelakaan Kerja (Depnaker)
Lampiran 4 : Prosedur Investigasi

6. Annexes

Annex 1 : Incident and Accident Communication Line
Annex 2 : Incident and Accident Report Form
Annex 3 : Form 3 KK2 A Occupational Accident Report (Manpower Department)
Annex 4 : Investigation Procedure